

yang berkaitan dengan produksi dan distribusi diantara orang-orang.³¹ Disini, titik tekan definisi adalah pada kegiatan produksi dan distribusi baik dalam bentuk barang ataupun jasa.

Definisi lain mencakup aspek yang lebih luas, misalnya yang terdapat pada *Oxford Dictionary of Current English* sebagaimana dikutip Muhammad dan Alimin dalam *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, dikatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan kajian tentang produksi, distribusi dan konsumen kekayaan didalam masyarakat manusia.³² Pada definisi ini, selain ada aspek konsumsi, juga tercakup obyek kegiatan ekonomi, yaitu kekayaan, yang tidak lain adalah kekayaan material.

Selanjutnya, ketika membahas perekonomian umat, maka ada beberapa kemungkinan yang perlu diperhatikan. *Pertama*, ekonomi umat itu hampir identik dengan ekonomi pribumi Indonesia. Sementara itu umat Islam sendiri merupakan 87% dari total penduduk. Konsekuensi dari pengertian ini adalah bahwa jika dilakukan pembangunan nasional yang merata secara vertikal maupun horisontal, maka hal ini berarti juga pembangunan ke perekonomian umat Islam.

Kedua, yang dimaksud perekonomian umat itu adalah sektor-sektor yang dikuasai oleh muslim-santri. Batasan ini mempunyai masalah tersendiri, karena sulit membedakan mana yang Islam dan mana pula yang

³¹ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 1999), 5.

³² Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), 12.

yang kuat atas yang lemah. Upaya melindungi rakyat tersebut tetap dalam rangka proses pemberdayaan dan pengembangan prakarsanya.

Melalui langkah-langkah yang nyata harus diupayakan agar pertumbuhan ekonomi umat berlangsung secara cepat. Strategi berpusat pada upaya mendorong percepatan perubahan struktural yang selanjutnya dapat memperkuat kedudukan dan peran ekonomi umat dalam perekonomian nasional.

Memberdayakan ekonomi umat secara proporsional sama dengan memberdayakan ekonomi rakyat. Karenanya, tidak heran jika aspek pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi tema sentral bagi pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi harus pula ditujukan pada perbaikan keadilan. Aspek keadilan ini harus diterjemahkan dalam konsep ekonomi dan secara politis dapat diterima.³⁷

Jika dikaji lebih dalam, pemberdayaan ekonomi umat sendiri sebenarnya mengandung tiga misi, *Pertama*, misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran-ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal. Misalnya besaran-besaran produksi, lapangan kerja, laba, tabungan, investasi, ekspor-impor dan kelangsungan usaha. *Kedua*, pelaksanaan etika dan ketentuan hukum syari'ah yang harus menjadi ciri kegiatan ekonomi umat Islam. *Ketiga*, membangun kekuatan

³⁷ Anggito Abimanyu, "Pemulihan Ekonomi Indonesia dan Pemulihan Ekonomi Umat", dalam Amin Abdullah, dkk., *Meretas Jalan Baru Ekonomi Muhammadiyah*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2000), 74.

perbedaan tersebut dalam batas-batas yang wajar, adil dan tidak berlebihan.

Keempat, kesamaan sosial. Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi, tetapi mendukung dan menggalakkan kesamaan sosial sehingga sampai tahap bahwa kekayaan negara yang dimiliki tidak hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu masyarakat saja. Disamping itu, sangat penting setiap individu dalam sebuah negara (Islam) mempunyai peluang yang sama untuk berusaha mendapatkan pekerjaan atau menjalankan berbagai aktivitas ekonomi.

Kelima, jaminan sosial. Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara Islam, dan setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Memag menjadi tugas dan tanggung jawab utama bagi sebuah negara Islam untuk menjamin setiap warga negara dalam memenuhi kebutuhannya sesuai prinsip “hak untuk hidup”.

Keenam, distribusi kekayaan secara meluas. Islam mencegah penumpukkan kekayaan pada kelompok kecil tertentu orang, dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat. Sistem ekonomi Islam juga melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah penumpukkan harta.

Ketujuh, larangan terhadap organisasi anti sosial. Sistem ekonomi Islam melarang semua praktek yang merusak dan antisosial yang terdapat

